

**PRAKTEK JUAL BELI JAGUNG DI DESA KALUKU NANGKA  
KECAMATAN BAMBAIRA KABUPATEN PASANGKAYU  
DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada pada Jurusan Ekonomi Syariah (ESY)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
UIN Palu*

**Oleh :**

MUSTAKIM  
NIM: 16.3.12.0070

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 31 Januari 2022 M  
29 Jumadil Akhir 1443 H

**Penulis**


**MUSTAKIM**  
**NIM : 16.3.12.0070**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu" oleh mahasiswa atas nama Mustakim dengan NIM.16.03.12.0070, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 31 Januari 2022 M  
29 Jumadil Akhir 1443 H

Pembimbing I



Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760626 200710 2 008

Pembimbing II



Nursyamsu, S.HI, M.SI  
NIP. 1980507 201503 1002




## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi saudara Mustakim, NIM: 16.3.12.0070 dengan judul "*Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Pasangkayu Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*" yang telah diajukan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 23 Februari 2022 M, yang bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 9 Maret 2022 M


6 Syakban 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Paraf
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy 1	Dr. Sitti Musyahidah, M. Th. I.	
Munaqisy 2	Moh. Anwar Zainuddin, S.E.I., M.E.Sy	
Pembimbing 1	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing 2	Nursyamsu, S.H.I., M.S.I	

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. H. Hilal Malarangan, M. H.I.  
NIP. 19650505 199903 1 002

Ketua  
Jurusan Ekonomi Syariah

  
Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 1980507 201503 1002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ آمِينَ

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu ayah, Muhtar dan ibu, Hasna yang selama ini telah memberikan cinta yang begitu besar, mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu. Bapak Dr. H. Abidin M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mohamad Idhan, S. Ag., M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di UIN Palu.

3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan.
4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, serta Sekertaris Jurusan Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
5. Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI selaku pembimbing II, yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan mulai dari perencanaan sampai penulisan skripsi ini.
6. Irham Pakawaru, S.E.,Ak selaku dosen penasehat akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palu. yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Ibu Supiani, S.Ag, selaku kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari refensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.

10. Segenap teman-teman seperjuangan ekonomi syariah/ESY-3 angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga selesainya penelitian ini.
11. Sahabatku M Arman Djamil, Habil, yang selalu meluangkan waktunya membantu penulis selama proses penulisan skripsi dan juga tidak lelah untuk menyemangati penulis selama kuliah di UIN Palu.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 31 Januari 2022 M  
29 Jumadil Akhir 1443 H

**Penulis**

**MUSTAKIM**  
**NIM: 16.3.12.0070**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-garis Besar.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Jual Beli .....	10
C. Jagung .....	17
D. Etika Bisnis Islam .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Data dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	34
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	36

B. Praktek Pelaksanaan Jual Beli Jagung di Desa Kalukunangka, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu .....	45
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kalukunangka, Kec. Bambaira, Kab. Pasangkayu .....	57

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Sejarah Desa Kalukunangka .....	37
Tabel 4.2 : Nama Dusun Desa Kalukunangka .....	41
Tabel 4.3 : Potensi Jenis Pekerjaan dan Mata Pencaharian Desa Kalukunangka ..	41
Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Desa Kalukunangka Dirinci Per Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 .....	42
Tabel 4.5 : Potensi Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalukunangka .....	42
Tabel 4.6 : Jumlah Petani Jagung di Desa Kalukunangka .....	45
Tabel 4.7 : Luas Lahan Tanaman Jagung.....	46
Tabel 4.8 : Hasil Panen Petani di Desa Kalukunangka.....	46

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Judul Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan (SK) Judul/Bimbingan
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Informan
- Lampiran 5 : Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama** : MUSTAKIM  
**NIM** : 163120070  
**Judul Skripsi** : **Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli jagung dan mengetahui bagaimana dalam tinjauan etika bisnis islam di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

menjelaskan atau mendeskripsikan Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik untuk mengumpulkan data adalah observasi, *Interview* (wawancara), dan dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah tringulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli jagung di Desa Kalukunangka itu dilaksanakan oleh petani dimana setelah itu petani mencari atau menghubungi pengepul untuk menjual jagung hasil panenanya, sebelum menjualnya langsung pada pengepul petani akan menimbang jagung tersebut bersama pengepul, selanjutnya setelah penimbangan selesai petani dan pengepul melakukan tawar menawar dalam menetapkan harga jual beli jagung, apabila petani dan pengepul mencapai kesepakatan maka petani dan pengepul akan melakukan transaksi langsung terhadap jual beli jagung, kemudian pengepul akan menjual ulang jagung tersebut untuk dapat mendapatkan keuntungan kembali.

Kesimpulan dari penulis yaitu bahwa praktek jual beli jagung di Desa Kalukunangka itu dilaksanakan oleh petani dimana setelah itu petani mencari atau menghubungi pengepul untuk menjual jagung hasil panenanya, dan menerapkan 3 prinsip yakni prinsip suka sama suka, hala dan keadilan, adapun saran dalam penelitian ini adalah Hendaknya para penjual jagung di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu, sebelum menimbang jagung sebaiknya ada kesaksian mata dari pembeli supaya tidak ada kekeliruan, dalam hal ini antara (penjual dan pembeli).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain dalam kehidupannya. Setiap orang pasti membutuhkan orang lain, dimana masing-masing berhajad pada yang lain bertolong menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam baik yang bersifat pribadi maupun untuk kepentingan umat. Sering kali dalam hubungan ini terjadi sengketa atau salah paham yang berakhir dengan pertentangan dan permusuhan. Untuk mencegah hal tersebut, maka Islam mempunyai hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta benda dengan suatu aturan yang disebut dengan mu'amalat atau muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.<sup>2</sup> Muamalah dalam Islam juga tidak hanya dalam cakupan kegiatan transaksi jual beli yang biasa dilakukan di pasar saja. Kegiatan muamalah yang lain yaitu kegiatan hutang piutang, sewa menyewa maupun pinjam meminjam, seperti halnya muamalah yang telah mengatur jual beli. Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan kepada beberapa persoalan atau kepentingan yang berhubungan dengan kebendaan, terutama sekali dalam proses kehidupan berekonomi khususnya dalam masalah jual beli. Jual beli dalam kehidupan ini termasuk urusan yang sangat rumit yang mana urusan ini

---

<sup>1</sup>Ibid.

<sup>2</sup>Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 102.

mempunyai aturan tersendiri yang harus diikuti sebagai pelaksana dalam dunia usaha tersebut.<sup>3</sup>

Pelaksanaan etika bisnis di Masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni masih berusaha melanggar perjanjian, tapi memang tidak ingin melaksanakannya. Hal itu adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam bisnis Islam telah mengatur masalah jual beli yang baik dari segi metodenya maupun dari praktek pelaksanaannya sehingga kondisi tersebut membuka satu peluang terjadinya jual beli.<sup>4</sup>

Maka, jual beli ini sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkannya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena paksaan. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa'[4]:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Celeban Timur, 2008),69.

<sup>4</sup>

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

Dalam transaksi jual beli, hanya ada dua permasalahannya, sah atau tidak jual beli tersebut, dan bahkan ada juga hukumnya haram untuk dilakukan. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Begitu juga dengan kegiatan jual beli yang setiap hari dipraktikkan oleh masyarakat. Harus ada kesepakatan yang jelas antara sang penjual ataupun pembeli. Seiring terjadinya transaksi jual beli salah satunya dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat akan suatu produk, dimana produk tersebut tidak dapat dihasilkan sendiri, sehingga menuntut seseorang untuk melakukan transaksi jual beli antara orang yang memiliki produk dan yang membutuhkan produk. Produk yang menjadi objek dari kegiatan transaksi jual beli, mulai dari produk produk hasil pertanian, produk hasil perkebunan, dan sebagainya, salah satu produk yang menjadi objek transaksi jual belidari hasil pertanian adalah jagung.<sup>6</sup>

Jagung merupakan hasil budi daya pertanian, selain untuk membudi dayakannya tergolong mudah, hasil budidaya jagung juga banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, baik jagung mentah maupun jagung kering, bukan hanya untuk kebutuhan pangan manusia saja, jagung juga dimanfaatkan untuk menjadi pakan bagi hewan ternak seperti ayam. Tingginya permintaan akan jagung menyebabkan sebagian petani jagung melakukan budidaya jagung .

Sebagaimana Salah satu wilayah lain di Indonesia yaitu di desa Kalukunangka yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu, kecamatan Bambaيرا, ada sekitar kurang lebih 100 orang yang rutin untuk menanam jagung, dimana ketika masa panen tiba yakni sekitar 3 bulan dari menanam, maka petani tersebut kemudian menjual jagungnya kepada pengepul, dan di desa tersebut terdapat 9 dusun, dari keseluruhan dusun tersebut ada sekitar 2690 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1554 jiwa dan perempuan 1236 jiwa dengan

---

<sup>6</sup> Ibid.

jumlah kartu keluarga 554, yang dimana masyarakat di desa Kalukunangka yang juga banyak mempraktekkan jual beli jagung di desa Kalukunangka, karena pada umumnya masyarakat di desa tersebut mayoritas petani, salah satunya adalah bertani jagung, selain cukup mudah, bertani jagung juga menjanjikan hasil panen yang menguntungkan, karena tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama dalam hal memelihara hingga panen jagung tersebut.<sup>7</sup>

Setiap panen, jagung para petani dijual kepada pengepul dengan pembayaran langsung maupun bertempo, bahkan telah menimbulkan masalah yang mana penjual jagung tersebut merasa rugi karena yang ia jual tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kejadian ini dikarenakan harga jagung yang berubah-ubah setiap saat, tetapi jika tidak dijual kepada pengepul jagung tersebut maka penjual tersebut merasa tidak enak karena pengepul jagung tersebut sudah menjadi langganan, tetangga dan bahkan keluarga sendiri. Dan hal ini telah merugikan si penjual tersebut. Kejadian ini menggambarkan bahwa jual beli jagung ini menganut ketidakjelasan (gharar) dan telah menimbulkan masalah didesa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti proposal penelitian dengan judul “Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu?

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nasir, pada tanggal 16 November 2020 di Desa Kaluku Nangka.

2. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli Jagung di Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Etika bisnis Islam terhadap Praktek jual beli Jagung di Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu.
2. Adapun kegunaan penelitian dapat dibagi kedalam dua aspek yaitu :
  - a. Sebagai bahan informasi dan masukan maupun sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.
  - b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis.

### ***D. Penegasan Istilah***

Proposal Skripsi ini berjudul “Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kaluku Nangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”.

Beberapa kata yang termuat dalam judul Proposal Skripsi ini perlu di tegaskan, sehingga dapat memberikan pengertian yang mendasar dari pengertian judul Proposal skripsi ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebagai berikut :

1. Tinjauan etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai dari etika atau ajaran Islam, disamping etika bisnis yang telah dibahas dalam perspektif hukum, dari asumsi dasar nilai-nilai Al-Qur’an mengenai bisnis itu sendiri.<sup>8</sup>dapat dipahami bahwa

---

<sup>8</sup>R. LukmanFauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 14.

bisnis Islam merupakan suatu aktivitas usaha yang terjadi atas dasar saling menguntungkan dan tidak dibatasi oleh kualitas kepemilikan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan etika bisnis Islam atau etika bisnis dalam Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar Islam, yang didasari oleh prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab.<sup>9</sup>

## 2. Jual beli Jagung

Jual beli jagung adalah suatu perilaku jual beli yang dilakukan petani jagung dengan pengepul jagung untuk mendapatkan keuntungan bersama tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak atau suka rela.

### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Bab I, membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi fokus kajian peneliti dan dilanjutkan dengan rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Agar peneliti ini terarah dan dipahami dicantumkan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai, selanjutnya diuraikan tentang penegasan istilah untuk menghindari kesalahan tentang judul.

Bab II , membahas mengenai tinjauan pustaka yang di dalamnya menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian, pada bagian tinjauan pustaka terdapat beberapa sub bab seperti, penelitian terdahulu, pengertian jual beli jagung, rukun dan syarat jual beli, dasar tujuan dan hikmah jual beli, macam-macam jual beli.

Bab III, pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelolah data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian adalah objek penelitian, jenis dan sumber data berisi macam-macam data yang digunakan

---

<sup>9</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), 1.

dalam penelitian, metode pengecekan keabsahaan data digunakan sebagai alat untuk melihat kebenaran data serta metode analisis data merupakan cara mengelolah data yang diperoleh dalam penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum atau deskripsi objek penelitian, hasil dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan.

Bab V penutup, dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang menyajikan secara singkat keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan dan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Adapun penelitian yang dilaksanakan dan berhubungan dengan penelitian mengenai “Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam” yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan judul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan. Way Serdang Kabupaten. Mesuji*”.<sup>1</sup> Berdasarkan hasil penelitian transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti kecamatan.Way Serdang kabupaten.Mesuji terdapat unsur Ghabn (mengurangi takaran), Tadlis (menyembunyikan cacat barang) dan Gharar (ketidakjelasan).Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agent mengurangi timbangan pada kualitas yang baik maupun yang buruk, dan dari transaksi ini muncullah gharar, sebab kualitas diluarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidakpastian pada kualitas yang akan di jual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya Ilmu pengetahuan.

Perbedaannya objek yang berbeda Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah jual beli getah karet di Desa Margho Bhakti kecamatan. Way Serdang kabupaten Mesuji. Sedangkan penelitian ini ingin mengetahui jual beli jagung di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira,

---

<sup>1</sup>Siti Aminah,*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.

Kabupaten Pasangkayu, Persamaannya untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Putra dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Besar”*.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sebelum panen ini pada dasarnya boleh dilakukan selama si penjual dan pembeli tidak merugikan salah satu pihak dan ada unsur tolong menolong. Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai etika bisnis Islam atau tidak boleh karena dalam transaksi ini ada potongan harga oleh si pembeli sehingga dalam sistem jual beli ini unsur tolong menolong menjadi keuntungan pribadi oleh si pembeli.

Perbedaannya Penelitian yang dilakukan oleh Ari Putra yaitu transaksi jual belinya dilakukan sebelum panen, sedangkan penelitian ini transaksi jual belinya dilakukan setelah panen. Persamaannya kedua penelitian ini membahas tentang etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Qhoiri Baiturrochmah dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”*.<sup>3</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses produksi tempe telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah

---

<sup>2</sup>Ari Putra, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Mokong Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa Besar*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2018.

<sup>3</sup>Wahyu Qhoiri Baiturrochmah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019.

melanggar prinsip keseimbangan dan kebenaran, sebab pedagang mencampur kedelai dengan jagung. Selain itu pada proses produksi tempe juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kezaliman. Mengenai proses distribusi (penjualan) tempe, telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam. Yaitu kesatuan, tanggung jawab dan kebenaran, Karena tempe yang disetorkannya oleh penjual tersebut dikurangi jumlahnya, tidak sesuai yang dipesan oleh pemilik toko dan warung.

Perbedaannya objek yang berbeda Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Qhoiri Baiturrochmah Pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo bahannya telah dicampur dengan jagung. Hal tersebut dilakukan oleh pembuat tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya akan memberikan atau menambah penghasilannya. Sedangkan penelitian ini ingin mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek jual beli jagung.

Dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, penulis fokus pada penelitian Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

## ***B. Jual Beli***

### **1. Pengertian jual**

menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata al- bai' (jual) dan al-syira' (beli) dipergunakan dalam pengertian yang sama.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

Pengertian Jual Beli Jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>5</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.<sup>6</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Jual beli menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus ( yang dibolehkan).<sup>8</sup>
- b. Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling

---

<sup>5</sup>Marjuqi Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta Timur : Al Magfirah, 2010), 48.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 69.

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 73-74

tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.<sup>9</sup>

- c. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki, sedangkan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.<sup>10</sup>
- d. Pendapat lain mengatakan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak-milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>11</sup>

. Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara duapihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang. Cara kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/ harta

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 69.

<sup>11</sup> Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam* ( Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri, 2003), 371.

tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah atau mata uang lainnya.<sup>12</sup>

## 2. Dasar Hukum jual Beli

Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' yakni :

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum dalam Islam. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli sebagaimana Allah swt berfirman dalam (QS. An-Nisa ayat: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun dasar suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk jual beli ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan jual beli.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunah Rasulullah SAW,

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 129.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema, 2009), 83.

dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau tuntunan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebagian besar para ulama membolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum yang membolehkan jual beli dalam agama islam, sesuai firman Allah swt berfirman dalam (QS. An-Baqarah ayat: 188).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ ١٨٨

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>14</sup>

Dalil di atas merupakan dasar atau landasan atau pun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat islam lebih terarah pada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran islam. Selain, agar pihak penjual maupun pembeli dalam transaksi terhindar dari jual beli yang menimbulkan riba, dengan adanya jual beli salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara jual beli tersebut, hanya saja seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh hukum syara'.<sup>15</sup>

#### b. Hadist

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema, 2009), 408.

<sup>15</sup>Gufon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 120.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا ثُمَّ<sup>14</sup>

Artinya:

dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjualbelikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

### c. Ijma

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ تَحْرِيمُهَا

<sup>16</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, 563.

:  
Artinya:

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>17</sup>

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan",<sup>18</sup> dari rumusan diatas kita dapat mengetahui bahwa jual beli sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa jual beli seseorang tidak dapat mengetahui seperti apa itu akad jual beli dalam syara'.

Pasal 1333 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. Selanjutnya dari sisi pembeli pembeli diwajibkan untuk membayar harga

---

<sup>17</sup> Ibid., 572.

<sup>18</sup> Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 27.

pembelian tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah uang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya (hal ini adalah juga sejalan dengan rumusan Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>19</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang bertransaksi, satu menerima benda sebagai pembeli dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati oleh para ulama. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.<sup>20</sup>

### ***C. Jagung***

#### **1. Jagung**

Jagung merupakan tanaman yang sangat sering dijumpai di Indonesia. Hal ini dikarenakan tanaman jagung mempunyai daya adaptasi yang luas di daerah subtropik ataupun tropik. Jagung memiliki potensial besar sebagai komoditas unggulan tanaman pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan penganekaragaman (deservikasi) makanan bergizi bagi penduduk. Permintaan konsumen terhadap jagung semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena merupakan peluang bisnis yang menguntungkan.<sup>21</sup>

Jagung merupakan tanaman semusim (*annual*). Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua merupakan tahap pertumbuhan generatif.

---

<sup>19</sup>Ibid, 28.

<sup>20</sup>Ibid, 30.

<sup>21</sup> Salma, Sejarah Jagung, (Jogjakarta: PT. Karya Abadi, 2017), 5-7.

Jagung mempunyai beberapa *subspecies* yaitu:<sup>22</sup>

- a. Soft Corn (*Zea mays amylacea*). Jagung ini disebut juga tepung jagung. Jenis ini banyak ditanam di Amerika Serikat, Kolombia, Peru, Bolivia dan Afrika Selatan. Biji jagung ini hampir seluruhnya mengandung pati yang lunak.
- b. Pod Corn (*Zea mays tunicate*). Jagung ini mempunyai kulit yang menutupi bijinya, jagung ini menjadi tahan lama dan daya kecambahnya tetap baik. Jagung ini tidak ditanam di Indonesia.
- c. Pop Corn (*Zea mays everata*). *Pop corn* atau jagung berondong mempunyai biji berbentuk agak runcing, kecil dan keras, berwarna kuning atau putih. Kalau dibakar bijinya meletus. Tongkol jagung ini umumnya berukuran kecil.
- d. Flint corn (*Zea mays indurate*). Flint corn atau jagung mutiara memiliki ukuran biji yang sedang. Bagian atas biji jagung berbentuk bulat dan tidak berlekuk serta hampir seluruhnya mengandung lapisan tepung yang keras. Biji jagung berwarna kuning atau merah. Jagung ini agak tahan terhadap serangan hama bubuk, sehingga lebih tahan lama kalau disimpan. Di Indonesia jagung ini cukup disukai jagung ini banyak ditanam di Eropa, Asia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan.
- e. Dent corn (*Zea mays indentata*). Dent corn disebut juga jagung gigikuda, karena bentuknya seperti gigi kuda. Biji jagung jenis ini mempunyai lekukan pada bagian atas. Lekukan ini terjadi karena pengerutan lapisan tepung yang lunak ketika biji mengering. Jagung jenis ini umumnya kurang tahan terhadap hama bubuk.
- f. Sweet Corn (*Zea mays sacharata*). Sweet corn atau jagung manis

---

<sup>22</sup> Ibid. 8.

mempunyai rasa yang manis dan bila dikeringkan bijinya menjadikeriput. Jagung jenis ini sering dipanen waktu masih muda untuk direbus atau dibakar.

- g. Waxy corn (*Zea mays ceratina*). Waxy corn memiliki biji yang menyerupai lilin. Molekul pati jagung jenis ini berbeda dari molekul pati jenis lain. Pati waxy corn mirip glikogen dan menyerupai tepung tapioka. Jagung jenis ini tidak ditanam di Indonesia, kebanyakan tersebar di Asia Timur antara lain Myanmar, Filipina, Cina sebelah Timur dan Mansuria.
- h. Di Indonesia umumnya hanya empat jenis jagung yang banyak ditanam yaitu jagung gigi kuda, jagung mutiara, jagung manis dan jagung berondong. Dari keempatnya, jenis yang paling sering digunakan sebagai bahan makanan pokok adalah jagung gigi kuda dan jagung mutiara.

Jagung memiliki kandungan gizi yang hampir sama dengan beras. Dalam 100 g beras terkandung energi sebesar 360 kkal, setara dengan energi yang terkandung dalam jagung. Salah satu keunggulan jagung sebagai pengganti beras dibandingkan dengan komoditas lain adalah rasanya yang manis.

#### ***D. Etika Bisnis Islam***

##### **1. Pengertian Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos, yang secara etimologi berarti ilmu apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam kamus bahasa Indonesia yang lama, dijelaskan sebagai “Ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak (moral)”, jadi etika sebagai ilmu sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia yang baru, Etika dibedakan dalam 3 arti :<sup>23</sup>

- a. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

---

<sup>23</sup> Qomarul Huda, Fiqh Mu’amalah ( Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

- b. Kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- c. Nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Pengertian etika menurut beberapa para ahli yaitu :<sup>24</sup>

- a. Menurut Maryani dan Ludigdo, mengemukakan etika sebagai seperangkat norma, aturan atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau segolongan masyarakat.
- b. Menurut Ahmad Amin, mengemukakan bahwa etika merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, juga menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.
- c. Menurut Muhammad Amin Suma, menjelaskan pengertian etika atau akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk mengenai sikap mukallaf menurut standar yang ditentukan agama Islam.

## 2. Pengertian Bisnis

Istilah bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu “business” yang artinya “kesibukan”. Kesibukan ini bertujuan untuk melakukan aktivitas dalam rangka mendapatkan laba. Berdasarkan ruang lingkupnya, penggunaan istilah bisnis dibedakan menjadi tiga pengertian berikut ini:<sup>25</sup>

- a. Badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari profit.
- b. Sektor pasar tertentu, seperti pasar modal.

---

<sup>24</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 24.

<sup>25</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),

c. Semua aktivitas pada komunitas produsen barang atau jasa.

Pengertian Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Secara sederhana, bisnis adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Adapun pengertian bisnis menurut beberapa para ahli yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Menurut L.R. Dickese, Bisnis adalah aktivitas yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan bagi yang menjalankannya atau yang berkepentingan.
- 2) Menurut Mc Naughton, Bisnis adalah pertukaran barang, uang, atau jasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

### 3. Etika Bisnis Islam

Etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.<sup>27</sup> Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.<sup>28</sup>

Secara sederhana mempelajari etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan

---

<sup>26</sup> Ibid. 34.

<sup>27</sup> Abdul Aziz, *Etika Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

<sup>28</sup> Halifah, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Pada Butik Moshaiet Surabaya*, *Jurnal Kajian Bisnis*, 20.

kepada prinsip-prinsip moralitas.<sup>29</sup> Moralitas di sini berarti baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia.<sup>30</sup>

Kata bisnis dalam Al –Qur’an dipadankan kata perniagaan atau perdagangan yang diterjemahkan dari kata Al –Tijarah.<sup>31</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa bisnis Islam merupakan suatu aktivitas usaha yang terjadi atas dasar saling menguntungkan dan tidak dibatasi oleh kualitas kepemilikan barang atau jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan etika bisnis Islam atau etika bisnis dalam Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salahdan benar menurut standar Islam.<sup>32</sup>

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.<sup>33</sup>

4. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli / dalam melakukan transaksi.

---

<sup>29</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 70.

<sup>30</sup> *Ibid.* 88.

<sup>31</sup>Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 18.

<sup>32</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 24.

<sup>33</sup> *Ibid.* 109.

Adapun berkaitan dengan etika bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli, maka prinsip-prinsip etika bisnis islam dapat dijelaskan :

1) Prinsip suka sama suka / Saling Ridha

Pengertian dan penjelasan umum perkataan ridha berasal dari bahasa arab, radiya yang artinya senang hati atau rela. sedangkan ridha menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah swt, baik berupa hukum maupun ketentuan ketentuan yang telah ditetapkannya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ridha diartikan rela, suka, dan senang hati. Sedangkan menurut bahasa adalah ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan, dan ridha merupakan akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik.<sup>34</sup> Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqih juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela (antaradin). Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad. Prinsip antaradin telah tertera dalam firman Allah bahwa antaradin harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar.<sup>35</sup> Sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt berfirman dalam (Q.S An-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

<sup>34</sup> Ilham Prisgunanto, Komunikasi Pemasaran (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006), 8.

<sup>35</sup> Taha Jabir Al-Alwani, Bisnis Islam, (Yogyakarta : AK GROUP, 2005) . 4

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>36</sup>

Tafsir Jalalalyn luas dalam penerapan hak-hak konsumen. atas dasar ayat inilah banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi Islam yang terinci (tafshily). Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “jangan makan harta diantara kamu” mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan mengkonsumsi harta milik diri sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang batil. Kata “cara yang batil” bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’, atau cara yang tidak benar, atau cara yang tidak dihalalkan syara’, seperti riba’, judi, paksaan, dan penipuan. penafsiran kata “bathil” ini sesuai pula dengan makna yang terdapat dalam bahasa yang berhubungan dengan haqiqah syar’iyah. Kata “perniagaan” secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata “saling ridha” member implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua pihak harus saling rela secara sempurna, tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh syara’, namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukum syara’. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat persetujuan tadi menjadi tidak bebas yaitu tiga hal: paksaan, kekhilafan dan penipuan.<sup>37</sup>

## 2) Prinsip halal / tidak membawa mudharat

---

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema, 2009), 155.

<sup>37</sup> Al-Jalalaln, *Tafsir*, <https://en.wikipedia.org/wiki/>, 8 Februari 2022.

Pengertian dan penjelasan umum tentang halal yaitu segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan, dan cara memperolehnya.<sup>38</sup>

Berbicara mengenai halal-haram, sesungguhnya halal-haram tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan tetapi lebih dari itu, halal-haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah: 172).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu beribadah.”<sup>39</sup>

Tafsir Jalalalyn (Hai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah). Kata “makanlah” di sini tidak saja berarti harfiah yaitu kegiatan makan dan minum, melainkan termasuk bagaimana cara memperoleh makanan tersebut. Yusuf Qardhawi (1993) menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, dan salah satu pokok ajaran itu ialah “apa saja yang membawa kepada haram adalah haram”. Sehingga walaupun makanan itu halal, akan tetapi apabila cara pemerolehannya

<sup>38</sup> Mutiarah Hikma, Halal dalam Tinjauan Syariah, (Bandung:Alfabeta, 2013), 35.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema, 2009), 301.

semisal dengan mencuri, maka ia haram untuk dimakan karena makanan tersebut merupakan hasil curian.<sup>40</sup> Adapun beberapa alasan yang mendasari mengapa gaya hidup halal merupakan sarana untuk memelihara diri dan jiwa, serta untuk mendekatkan diri kepada pencipta kita Allah swt, yang mana seperti wujud keimanan kepada Allah swt, agar doa tidak terhalang, mencegah api neraka, mencegah timbulnya penyakit, serta tidak mengikuti langkah setan.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal ini mengenai prinsip halal / tidak membawa mudharat, wujud keimanan kepada Allah swt, bagi mereka yang memahami ajaran Islam dengan baik, apapun yang masuk ke dalam perutnya harus seizin sang pencipta, Allah swt. Agar doa tidak terhalang banyak orang pergi haji atau umrah ke tanah suci, dengan mengeluarkan harta yang tidak sedikit, agar bisa berdoa di tempat yang mustajabah. Akan tetapi, kesucian tempat berdoa tidak akan berpengaruh banyak jika tidak diiringi dengan kesucian makanan yang masuk ke dalam perut. Alasan lain bagi kita untuk menghindari makanan haram adalah untuk menjauhkan diri kita dari api neraka, karena daging yang tumbuh dari asupan makanan haram akan menjadi sasaran api neraka di akhirat nanti. Wal ‘iyyaadzu billah.

Salah satu hikmah dari menghindari makanan yang haram adalah terhindarnya diri kita dari penyakit. Apalagi jika makanan yang kita makan adalah makanan yang thayyib, yang jelas nilai gizinya dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, pelajaran mengenai halal-haram sebetulnya sudah dikisahkan melalui kisah Adam as., Hawa, dan larangan memakan buah khuldi. Setan menggoda Adam as. dan Hawa untuk memakannya sehingga Allah swt. menghukum mereka.

---

<sup>40</sup> Al-Jalalayn, *Tafsir*, <https://en.wikipedia.org/wiki/>, 8 Februari 2022.

<sup>41</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip dasar ekonomi perspektif maqashid AISyariah*, (Jakarta:kencana, 2014), 204.

Maka demikian pula akibatnya jika seseorang mengikuti langkah setan dan memakan apa yang dilarang dan diharamkan Allah. Na'uudzu billaahi mindzalik.

### 3) Prinsip keadilan

Keadilan dalam bisnis merupakan salah satu pilar dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan akan membuat setiap orang dalam dunia bisnis akan merasa aman, tenang dan terpenuhinya hak setiap orang. Olehnya itu dalam transaksi bisnis semua bentuk transaski yang merusak pilar nilai-nilai keadilan harus dihilangkan bahkan transaskinya menjadi batil. Bentuk transaski yang bertentangan dengan nilai keadilan antara lain seperti; transaski riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisyir (spekulasi), talaqqi rukhban, risywah (sogok menyogok) dan lain-lain semuanya terlarang. Olehnya itu dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam bisnis muamalah dalam Islam menggunakan model bagi hasil, jual beli dan transaksi sewa-menyewa (ijarah). Persamaan yang dimaksud adalah “persamaan dalam hak”, sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt berfirman dalam (Q.S An-Nisa: 4).

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Terjemahnya:

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>42</sup>

Tafsir Jalalalyn (Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka) jamak dari shadaqah (sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema, 2009), 209.

(Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati) nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa'il, artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu lalu mereka berikan (maka makanlah dengan enak) atau sedap (lagi baik) akibatnya sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa kata “adil” dalam ayat tersebut diartikan “sama”, sangat terkait dengan sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengadilan keputusan. Karena itu, ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya hal ihwal tempat duduk, penyebutan nama, keceriahan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, serta hal-hal lain yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud makna “al-adl” sebagaimana ayat yang dimaksud.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Al-Jalalayn, *Tafsir*, <https://en.wikipedia.org/wiki/>, 8 Februari 2022.

<sup>44</sup> Ibid. 24.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan Desain Penelitian*

Metode merupakan suatu prosedur tata cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>1</sup> Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan hasil pembahasan hasil temuan dengan kata-kata tanpa uji statistik, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian yang akurat. Menurut Bogdan dan Taylor yaitu “Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati”.<sup>2</sup> Peneliti dalam penelitian ini akan mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi tersebut.

Sedangkan Jenis penelitian deskriptif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud adalah penelitian yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat. Dalam pengambilan pendekatan kualitatif ini, penulis perlu mengemukakan alasan digunakannya pendekatan yang dimaksud yaitu, bahwa melalui pendekatan kualitatif ini penulis menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat.

Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi, yang memuat tentang pembahasan mengenai Tinjauan Etika

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 12.

<sup>2</sup>Rachmad Trijono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Depok: Papas Sinar Sinanti, 2015), 17.

Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kalukungka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu. Menurut A. Muri Yusuf mengemukakan bahwa Fenomenologi merupakan makna dari suatu peristiwa dan interaksi orang dalam situasi tertentu.<sup>3</sup> Berdasarkan alasan diatas, maka pembahasan penelitian proposal skripsi ini akan berusaha memperoleh data dan informasi yang jelas dan akurat mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kalukungka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalukungka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu, dimana tempat ini sangat tepat dalam melakukan penelitian praktek jual beli Jagung yang mana hal ini banyak terjadi di kalangan masyarakat setempat.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, penulis adalah sebagai pengamat penuh. Oleh karena itu, peneliti merupakan instrumen utama dalam proses penelitian sekaligus pengumpulan data. Adapun posisi peneliti dalam hal ini adalah sepengetahuan pihak tertentu, seperti para pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan, dengan menggunakan dua kategori, yaitu:

#### **1. Data Primer**

yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dengan jalan wawancara dengan para responden.<sup>4</sup> Data yang diambil langsung dilokasi penelitian, melalui wawancara dan observasi atau dokumentasi.

---

<sup>3</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 531.

<sup>4</sup>Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 88.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui buku-buku atau referensi serta hasil penelitian, yang mempunyai kaitan erat dengan pembahasan masalah ini. Dalam hal ini buku-buku atau referensi serta hasil penelitian yang penulis gunakan untuk menunjang penelitian yang membahas tentang Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Jagung Di Desa Kalukungka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya.<sup>5</sup> Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi langsung. Observasi tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang mengamati proses jual beli jagung di Desa Kalukungka

#### 2. Interview atau Wawancara

Teknik wawancara juga bisa disebut metode interview atau disebut juga sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta: PT. RajawaliPers, 2010), 221.

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

Interview langsung digunakan untuk mewawancarai para informan, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjabar. Pihak yang akan diwawancarai adalah para aparat desa, masyarakat dan pengepul jagung di Desa Kalukunangka.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.<sup>7</sup>Metode pengumpulan data dengan dokumentasi penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, terlebih dahulu penulis melakukan dokumentasi yang penulis belum pahami dengan data-data yang penulis kumpulkan dari hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, penulis melakukan secara lisan dengan kepada responden melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Instrument yang digunakan dalam dokumentasi ini adalah alat tulis.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisis data adalah proses penyusunan data, agar data tersebut dapat ditafsirkan. Berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya serta tujuan yang ingin dicapai dalam analisis data maka penulis, dalam hal ini menggunakan bentuk analisis data guna mempertajam data dalam pemecah masalah yaitu:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan peneliti ketika benar-benar terjun ke lapangan untuk proses pemulihan dan pengolahan data berupa

---

<sup>7</sup>Albi Anggitodan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka bumi: CV. Jejak, 2018), 255.

wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi dan sebagainya.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan permasalahan dan inti proses. Serta membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan tersebut.

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah dimaksudkan agar setiap data yang telah diperoleh dapat disajikan dalam penelitian ini, baik dalam bentuk wawancara, observasi ataupun dalam bentuk penjelasan kata-kata serta penalaran dari kalimat-kalimat yang menjelaskan data tersebut sehingga dapat dipahami dengan benar.<sup>9</sup>

## 3. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu pengambilan kesimpulan dari penelitian terhadap data tersebut. Teknik verifikasi dalam penelitian ini didapatkan dengan tiga cara yaitu:

- a. Induktif, yakni penulis menganalisa data dengan bertitik tolak dari rumus fenomena-fenomena tertentu yang bersifat khusus, kemudian dari khusus iniditarik generalisasi-generalisasi tertentu yang bersifat umum.<sup>10</sup>
- b. Deduktif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaannya.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaan.

## ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Untuk mendapatkan data yang benar-benar *valid* dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka pengecekan keabsahan data yang nanti diperoleh adalah salah satu tahapan yang penulis

---

<sup>8</sup>Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 87.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Matthew B. Miles dan A. Michael Hubermam, *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjeftef Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, (C. I, Jakarta: UI Press, 1992), 16.

lakukan. Pengecekan tersebut dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu, dalam penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing dan rekan-rekan agar data dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Pada pengecekan keabsahan data dan teknik yaitu dapat digunakan:

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cetak dengan observasi dan dokumentasi.
2. Triangulasi waktu, karena waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara disiang hari pada saat narasumber sedang istirahat, agar ketika melakukan penelitian dengan teknik wawancara narasumber tidak merasa terburu-buru serta akan memberikan informasi yang lebih *valid*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ibid.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Deskripsi Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Singkat Desa Kalukunangka**

Desa Kalukunangka sebelumnya adalah salah satu dusun dari Desa Kasoloang yang berada di Kecamatan Bambaira yang selanjutnya dimekarkan menjadi Desa Kalukunangka di akhir tahun 2007 melalui peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Kalukunangka berasal dari bahasa Bunggu (Kaili Da'a) yang terdiri dari dua kata, Kaluku artinya tanah/daerah dan Nangka artinya nama orang/seseorang, jadi Kalukunangka artinya tanah milik seseorang.<sup>1</sup>

Pada awal terbentuknya, Desa Kalukunangka dipimpin oleh Kepala Desa sementara Pak Harun Malan dan menjabat selama tiga tahun sebelum melepas jabatan dan mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa definitive. Semenjak saat itu, jabatan Kepala Desa sementara diemban oleh Ibu Dharmawati seorang pegawai di kantor Kecamatan Bambaira. Pemilihan Kepala Desa pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010 oleh badan permusyawaratan Desa Kalukunangka tiga calon yaitu: Harun Malan, Nurdin. M, dan Maujud, S.Sos. Dalam pemilihan Kepala Desa tersebut Pak Harun Malan terpilih menjadi Kepala Desa definitif pertama di Desa Kalukunangka periode 2010-2016. Bapak Harun Malan mulai menjalankan tugas sebagai Kepala Desa selama tiga tahun enam bulan karena Beliau mendaftar sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>1</sup>Nurdin. M, Sebagai Kepala Desa Kalukunangka, Dokumen oleh penulis di Kantor Desa Kalukunangka, Selasa 15 Juni 2021.

Kabupaten Mamuju Utara periode 2014-2019 yang salah satu syaratnya harus mundur dari jabatan menjadi Kepala Desa.<sup>2</sup>

Pelaksana jabatan sebagai pengganti Kepala Desa dijabat oleh Bapak Muh. Kasim yang juga menjabat sebagai Sekretaris Desa Kalukunangka. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari Selasa, 07 Januari 2014 lalu diikuti oleh tiga calon yaitu: Muqaddim Umar, S.Si, Muhammad Ansar dan Nurdin. M. Dalam pemilihan tersebut Bapak Nurdin. M memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Kepala Desa Kalukunangka yang kedua yaitu periode 2014-2020 dan dilantik pada tanggal 27 Januari 2014 dikediamannya di Dusun Tangnga-Tangnga. Inilah sejarah singkat Desa Kalukunangka dalam bentuk tabel yaitu:<sup>3</sup>

**Tabel 4.1**

**Sejarah Desa Kalukunangka**

<b>Tahun</b>	<b>Kejadian Baik</b>	<b>Kejadian Baik</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
2007	Dibentuknya Desa Kalukunangka pada bulan November	Krisis politik di Desa mengenai Kepala Desa
2008	Pembentukan jalan pertama di Desa	Tanah longsor akibat hujan dan merusak lahan perkebunan
2009	Pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPD	Hasil panen kakao gagal karena kondisi alam dan hama tanaman
2010	Program Bangun Mandar masuk Desa	Masa paceklik gagal panen terserang hama
2011	Pembangunan tiang listrik PLN	Terhambatnya pembangunan listrik karena ada beberapa warga yang bertahan

<sup>2</sup> Nurdin. M, Sebagai Kepala Desa Kalukunangka, Dokumen oleh penulis di Kantor Desa Kalukunangka, Selasa 15 Juni 2021.

<sup>3</sup> Nurdin. M, Sebagai Kepala Desa Kalukunangka, wawancara oleh penulis di Kantor Desa Kalukunangka, Selasa 15 Juni 2021.

		kelapanya akan ditebang tanpa ganti rugi
2012	Listrik PLN mulai beroperasi	Seringnya pemadaman listrik oleh PLN
2013	Sekretaris Desa (Muh. Kasim) sebagai pelaksana jabatan Kades	Kepala Desa (Harun Malan) mengundurkan diri
2014	Pemilihan Kades dan BPD serta pelantikan Kepala Desa periode 2014-2020	

*Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021*

## 2. Visi dan Misi Desa Kalukunangka

Visi adalah suatu gambaran masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah desa/intitusi. Visi sebuah desa sangat menentukan arah kebijakan pemerintah desa dalam menahkodai pembangunan desanya menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Penyusunan visi desa Kalukunangka dilakukan melalui sebuah mekanisme musyawarah, mufakat, dengan melihat seluruh unsur / komponen dan aparat pemerintah desa. Langkah ini diambil untuk membangun komitmen bersama tentang arah/tujuan pembangunan desa saat ini hari esok, serta membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bagi seluruh komponen dalam usaha-usaha dalam mencapai visi.<sup>4</sup>

Hasil musyawarah masyarakat dan aparat pemerintah desa menghasilkan kesepakatan tentang visi desa Kalukunangka yaitu “Besinerginya masyarakat dan pemerintahan desa dalam pencapaian kesejahteraan bersama.” Visi itu mengandung makna tentang tekad masyarakat dan aparat desa Kalukunangka menuju desa yang sejahtera dalam kerangka otonomi desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, sumberdaya alam, dan norma yang dimiliki. Adapun misalnya adalah:

---

<sup>4</sup> Nurdin. M, Sebagai Kepala Desa Kalukunangka, Dokumen oleh penulis di Kantor Desa Kalukunangka, Selasa 15 Juni 2021.

- a. Optimalnya pelayanan pemerintah desa.
- b. Berdayanya masyarakat tani dan usaha kecil menengah.
- c. Terbangunnya infrastruktur untuk percepatan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan tahap pendidikan baik pikir dan zikir` mengoptimalkan pelayanan kesehatan.<sup>5</sup>

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah desa/intitusi sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kerangka operasional dari visi, sehingga dapat dikatakan bahwa visi akan mudah dicapai jika misi mudah dipahami dan lebih operasional.

### 3. Kondisi Geografis

Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Aspek-aspek itu meliputi : Letak, terkait dengan lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta, kondisi geografis di Desa Kalukunangka dapat di jabarkan sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### a. Luas wilayah desa

Luas Wilayah Desa Kalukunangka adalah 18,94 km<sup>2</sup> (30% dari luas Kecamatan Bambaira), yang merupakan dataran dari pegunungan Benteng dengan dan ketinggian sekitar 10-950 meter di atas permukaan laut (dpl), 3 (tiga) kondisi geografis berdasarkan letak astronomis Desa Kalukunangka berada pada koordianat 1° 00' 42,35"-1° 01'09,14" LS dan 119° 34' 34,17"- 119° 34' 35.13"BT. Adapun perbatasan Desa Kalukunangka adalah:

- 1) Sebelah Utara : Desa Bambaira

---

<sup>5</sup> Nurdin. M, Sebagai Kepala Desa Kalukunangka, Dokumen oleh penulis di Kantor Desa Kalukunangka, Selasa 15 Juni 2021.

<sup>6</sup> Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021

- 2) Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah
- 3) Sebelah Selatan : Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu
- 4) Sebelah Barat : Desa Kasoloang

b. Jarak tempuh

Jarak Ibukota Desa ke Ibukota kecamatan 9 km, jarak ke Ibukota kabupaten 37 km dan jarak ke Ibukota provinsi 327 km.

c. Kondisi cuaca

Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Desa Kalukunangka memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas terjadi antara bulan April - September, sedangkan musim Hujan terjadi pada bulan Oktober – Maret. Desa Kalukunangka dapat dikatakan mempunyai tipe iklim yang hampir sama dengan wilayah Mamuju Utara dan sekitarnya karena secara fisik terletak di wilayah yang sama yang diakibatkan oleh tropis dengan tipe iklim C agak basah

d. Topografi

Topografi wilayah memberikan gambaran tentang keadaan bentang alam yang diukur pada tingkat kemiringan lereng (*slope*). Topografi suatu wilayah dapat dijadikan potensi pengembangan juga sekaligus dapat pula menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tergantung pada bagaimana perlakuan/adaptasi terhadap kondisi topografi yang ada tersebut. Topografi wilayah Desa Kalukunangka mempunyai topografi berbukit sampai bergunung sampai ketinggian rata-rata berkisar mpdl dan terdapat beberapa gunung seperti gunung Benteng, Matapangi, Jame, Bambatunu, Koweramanu dan Bambamate. Luas dataran 39,90% dan perbukitan 60,10%.

e. Jumlah dusun

Desa Kalukunangka memiliki dusun yang berjumlah 9 dusun, sebagaimana yang terlihat dalam tabel sebagai berikut:<sup>7</sup>

**Tabel 4.2**

**Nama Dusun di Desa Kalukunangka**

Dusun	Nama Dusun
Dusun 1 (satu)	Pebondo
Dusun 2 (dua)	Harapan
Dusun 3 (tiga)	Benteng
Dusun 4 (empat)	Kalukunangka satu
Dusun 5 (lima)	Tangnga-tangnga
Dusun 6 (enam)	Pelontu
Dusun 7 (tujuh)	Bambamtunu
Dusun 8 (delapan)	Kalukunangka dua
Dusun 9 (sembilan)	Ujung Baru

*Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021*

Adapun potensi jenis pekerjaan dan mata pencaharian Desa Kalukunangka memiliki dusun yang berjumlah 9 dusun, sebagaimana yang terlihat dalam table sebagai berikut:<sup>8</sup>

**Tabel 4.3**

**Potensi Jenis Pekerjaan dan Mata Pencaharian Desa Kalukunangka**

No	Potensi	Luas
1	Lahan coklat	555 ha
2	Lahan kelapa dalam	1155 ha
3	Pohon durian	85 pohon
4	Lahan cengkeh	80 ha
5	Jagung	120 ha

*Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021*

4. Kondisi Demografis.

a. Jumlah penduduk Desa berdasarkan jenis kelamin

<sup>7</sup> Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021

<sup>8</sup> Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021

Jumlah kepadatan penduduk adalah salah satu faktor penting yang mendukung perkembangan suatu wilayah atau tersebut, dalam proses perencanaan pembangunan desa/kota tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai jumlah dan kepadatan penduduk Desa Kalukunangka pada akhir tahun 2016 berjumlah 2.465 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.239 jiwa dan perempuan 1.226 jiwa dengan kepadatan penduduk 122 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah KK yang mayoritas tergolong dalam kategori miskin, karena tingkat pendapatan dan pendidikan yang masih sangat rendah. Jumlah penduduk Desa Kalukunangka yang dirinci berdasarkan dusun dan jenis kelamin sebagai berikut:<sup>9</sup>

**Tabel 4.4**

**Jumlah Penduduk Desa Kalukunangka**

**Dirinci Per Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah KK
	Laki-laki	Perempuan	
Pebondo II	108	119	50
Harapan Baru	81	80	37
Benteng	130	165	71
Kalukunangka I	181	167	74
Tangnga-Tangnga	251	233	96
Pelontu	108	90	44
Bambatunu	109	95	61
Kalukunangka II	175	171	80
Ujung Baru	96	106	41
<b>Jumlah</b>	<b>1.239</b>	<b>1.226</b>	<b>554</b>

*Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021*

**Tabel 4.5**

**Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kalukunangka**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	1 orang
2	S1	25 orang
3	DIII	10 orang
4	DII	7 orang
5	SMA/Sederajat	289 orang

<sup>9</sup> Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021

6	SMP/Sederajat	80 orang
7	SD/Sederajat	1446 Orang

*Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021*

Berdasarkan table tersebut diatas menunjukkan bahwa dari segelatar pendidikan masyarakat di Desa Kalukunangka ada yang berpendidikan SD/Sederajat sebanyak 1446 orang, SMP/Sederajat sebanyak 80 orang, SMA/Sederajat sebanyak 289 orang, DII sebanyak 7 orang, DIII sebanyak 10 orang S1 sebanyak 25 orang, dan yang berpendidikan tingkat S2 hanya seorang/1 orang saja.

#### b. Sarana dan prasarana

##### 1) Infokom

Sarana dan prasarana masyarakat Desa Kalukunangka sudah bisa menikmati layanan telekomunikasi dan akses internet melalui handphone seluler yang jaringannya disediakan oleh PT. Telkomsel yang berasal dari desa tetangga. “Meskipun jaringan belum maksimal tapi masyarakat sangat bersyukur karena tidak lagi kesana kemari mencari jaringan ketika hendak melakukan komunikasi dengan kerabat atau sanak keluarga.”<sup>10</sup>

Selain Itu, media eletronik seperti televisi menjadi media utama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan sekaligus menjadi sarana hiburan bagi masyarakat.

##### 2) Penerangan

Kebutuhan akan sarana dan prasarana penerangan bagi setiap masyarakat adalah kebutuhan dasar terutama bagi Ibu-Ibu rumah tangga dan para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas sehariannya yang sudah mulai beralih ke zaman serba listrik. Alhamdulillah penerangan Desa Kalukunangka sudah bisa bisa menikmati layanan listrik selama 24 jam berkat pembangunan jaringan listrik

---

<sup>10</sup>Sumber data: Dokumen kantor desa kalukunangka 5 juni 2021

pada tahun 2011 dan selesai di bulan Desember 2012 silam. Masyarakat Desa Kalukunangka kini dapat menikmati layanan listrik meskipun sampai saat ini permasalahan listrik di Pasangkayu pada umumnya tidak maksimal hal ini ditandai dengan seringnya pemadaman bergilir oleh PLN. Pelanggan PLN di Desa Kalukunangka kini mencapai 325 KK atau rumah tangga.

### 3) Air Bersih

Desa Kalukunangka merupakan desa yang dilalui oleh Sungai Mesanga yang berhulu ke Sungai Lariang dan bermuara di Desa Kasoloang. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kalukunangka dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Dalam pemanfaatannya ada yang langsung dating ke Sungai dan ada juga yang memanfaatkan melalui jaringan melalui jaringan perpipaan yang dibangun oleh Pamsimas dan PT. Marathon Oil di Dusun Bambatunu yang terpasang didepan rumah-rumah warga.

### 4) Infrastruktur

Pemerintah Desa kalukunangka terus giat melaksanakan pembangunan di Desa terutama membuka akses jalan tani baru bagi masyarakat petani melalui kegiatan Gema Bangsa yang berjalan setiap hari sabtu. Selama kegiatan ini berlangsung jalan tani ini baru yang berhasil dibuka sepanjang 4,5 km dan yang sudah ditingkatkan sepanjang 1,5 km dengan anggaran PNPM sedangkan pembukuannya di swadaya oleh pemerintah Desa bersama masyarakat.

### 5) Sarana kendaraan/motor

Di Desa Kalukunangka telah mempunyai fasilitas kendaraan seperti motor yang diberikan oleh pemerintah dan dibagikan pada setiap kepala dusun sebanyak 10 unit yang dipakai dalam hal kepentingan Desa. Motor pembagian Desa tidak dapat dipakai dalam hal kepentingan pribadi tetapi dapat dipakai oleh masyarakat

yang membutuhkan contoh kecilnya mengantarkan anak berobat kepuskesmas, keluar daerah mengurus akta kelahiran dan sebagainya.

***B. Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kalukunangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu***

1. Profil Petani jagung di Desa kalukunangka

Berdasarkan data yang penulis peroleh berkaitan dengan jumlah petani jagung yang ada di Desa Kalukunangka, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Jumlah petani jagung di desa Kalukunangka**

No	Nama	Tempat Tinggal	Pengalaman bertani jagung
1	Arifin	Dusun 2	6 tahun
2	Nasir	Dusun 1	4 tahun
3	Salma	Dusun 3	4 Tahun
4	Namira	Dusun 6	5 Tahun

*Sumber data: Wawancara desa kalukunangka 5 juni 2021*

Berdasarkan data tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa di Desa Kalukunangka terdapat petani Desa, dimana masing-masing dusun itu diantaranya Pak Arifin berasal dari dusun 2, Pak Nasir dusun 1, Ibu Salma dusun 3, dan Ibu Namira dusun 6, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua di dusun Desa Kalukunangka itu memiliki petani jagung, hanya ada beberapa dusun yang ada petani jagungnya yaitu, seperti Pak Arifin dusun 2 sudah bertani selama 6 tahun, Pak Nasir dusun 1 selama 4 tahun, Ibu Salma dusun 3 selama 4 tahun, dan Ibu Namira dusun 6 selama 5 tahun memiliki pengalaman dalam bertani jagung, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Kalukunangka memiliki pengalaman bertani jagung sudah cukup lama.

Berkaitan dengan luas lahan yang digunakan oleh petani jagung sebagaimana yang tergambar di dalam table 4.7 itu dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Luas Lahan Tanaman Jagung**

No	Nama	Luas	keterangan
1	Arifin	1 hektar	5 liter
2	Nasir	0,5 hektar (setengah hektar)	3 liter
3	Salma	0,5 hektar (setengah hektar)	3 liter
4	Namira	0,5 hektar (setengah hektar)	3 liter

*Sumber data: Wawancara desa kalukunangka 5 juni 2021*

Berkaitan dengan tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat memiliki luas lahan dalam bertani jagung di Desa Kalukunangka, seperti Pak Arifin memiliki lahan seluas 1 hektar dan menanam bibit jagung sebanyak 5 liter, Pak Nasir memiliki lahan seluas 0,5 hektar dan menanam bibit jagung sebanyak 3 liter, Ibu Salma memiliki lahan seluas 0,5 hektar dan menanam bibit jagung sebanyak 3 liter, dan Ibu Namira memiliki lahan seluas 0,5 hektar dan menanam bibit jagung sebanyak 3 liter dilahan tersebut. Adapun yang berkaitan dengan hasil panen petani jagung yang ada di Desa Kalukunangka, sebagai berikut:

**Tabel 4.8**

**Hasil Panen Petani Jagung di Desa Kalukunangka**

No	Nama	Banyaknya hasil panen	Keterangan
1	Arifin	20 karung	1200 kg
2	Nasir	10 karung	600 kg
3	Salma	10 karung	600 kg
4	Namira	10 karung	600 kg

*Sumber data: Wawancara desa kalukunangka 5 juni 2021*

Berdasarkan table tersebut diatas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Kalukunangka memiliki hasil panen sebanyak 10 sampai 20 karung sekali panen dan bisa mencapai 60kg dalam 1 karung, maka bila hasil panen sampai 10 dan 20 karung, bisa mencapai 600kg sampai 1200 kg dalam sekali panen, seperti Pak Arifin memiliki hasil panen dengan sebanyak 20 karung, Pak Nasir sebanyak 10 karung, Ibu Salma sebanyak 10 karung, dan Ibu Namira sebanyak 10 karung juga sama seperti Ibu Salma dan pak Nasir yang memiliki jumlah hasil panen dalam 3 bulan sekali yaitu 10 karung yang berarti berjumlah 600kg yang didupatkannya.

## 2. Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kalukunangka

Mengenai proses panen petani jagung di Desa Kalukunangka dalam melakukan proses memanen jagung, memilih jagung dan sampai proses penetapan harga dan tawar menawar mereka yaitu:

### a. Proses panen jagung.

Proses panen merupakan sesuatu yang sangat penting agar mendapatkan hasil panen jagung yang berkualitas baik. Pemanenan jagung yang sederhana dan umum dilakukan dan hasilnya sangat baik adalah dipuntir dengan tangan atau sabit dengan memotong tangkai, sekaligus memotong batang dan bagian tanaman lainnya dan ditinggal dilapangan atau lahan. kemudian dibanamkan ke dalam tanah sebagai bahan pupuk, Berkaitan dengan proses panen jagung, pak Arifin selaku petani jaagung di dusun 2, beliau mengatakan:

“Sebelum memulai panen, terlebih dahulu saya mengecek jagung tersebut, bila kelobot jagung telah berwarna kuning, biji telah keras, dan warna bijinya juga mengkilap, jika ditekan dengan ibu jari tidak lagi ditemukan bekas tekanan pada biji jagung tersebut, berarti jagung tersebut sudah siap untuk dipanen, pemanenan yang terlalu awal, memberikan hasil panen dengan persenta sebutir muda yang tinggi dan biji keriput setelah mengalami pengeringan, sehingga kualitas biji dan daya simpannya rendah. Pemanenan yang terlambat mengakibatkan penurunan mutu dan peningkatan kehilangan hasil, karena butir rusak akan meningkat sebagai

akibat pengaruh cuaca yang tidak menguntungkan maupun infeksi hama dan penyakit dilapangan.”<sup>11</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Nasir selaku petani jagung di dusun 1 Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“Pada saat proses pemanenan cara yang sederhana dan sering dilakukan oleh para petani lainnya di desa ini adalah memutir dengan tangan untuk memotong tangkai buah, sekaligus memotong batang jagung, dalam memanen jagung juga sebaiknya dipanen dalam bentuk tongkol yang masih lengkap dengan kelobotnya, karena bila dipanen tanpa kelobot resiko kerusakan pada butir jagung tambah besar dan waktu panen sebaiknya dilakukan pada hari-hari cerah, jangan pada saat hujan agar supaya penanganan jagung setelah dipanen yaitu pengeringan tidak mendapat hambatan.”<sup>12</sup>

Hal yang sama diungkapkan juga oleh Ibu Salma selaku petani jagung di dusun 3 Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“Ya, benar sebelum memulai pemanenan harus mengecek jagung tersebut, agar saat pemanenan jagung bisa dapat jagung yang berkualitas, dan layak untuk dijual. Adapun petani yang gagal dalam pemanenan jagung mereka dikarenakan kurangnya perawatan jagung seperti pemupukan, ada juga dikarenakan cuaca yang kurang bagus yang mengakibatkan para petani lainnya mendapatkan hasil panen yang kurang memuaskan.”<sup>13</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Namira selaku petani jagung di dusun 6 Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“Ya, bahwa benar seperti yang dikatakan oleh bapak tidak semua petani yang mendapatkan hasil panen yang baik dan kurang berkualitas, rata rata kami para petani di beberapa dusun desa kalukunangka ini dalam pemanenan jagung normal seperti biasa saja dapat hasil panen yang bagus dan berkualitas, kadang ada yang rusak hanya beberapa jagung saja, terkecuali cuaca yang tidak memungkinkan yang mengakibatkan jagung

---

<sup>11</sup> Arifin, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 2 Desa Kalukunangka, Kamis 10 Juni 2021.

<sup>12</sup> Nasir, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 1 Desa Kalukunangka, Selasa 15 Juni 2021.

<sup>13</sup> Salma, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 3 Desa Kalukunangka, Kamis 17 Juni 2021.

yang akan dipanen biji dan buah jagung agak kecil oleh karena itu para petani mendapatkan hasil yang kurang memuaskan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses petani memanenan jagung di Desa Kalukunangka dengan cara yang sederhana dan umum dilakukan dan hasilnya sangat baik adalah dipuntir dengan tangan atau sabit dengan memotong tangkai, adapun waktu panen dilakukan pada hari-hari cerah, bukan pada saat hujan, agar penanganan jagung setelah dipanen yaitu pengeringan tidak mendapat hambatan dan akibat pengaruh cuaca yang tidak menguntungkan serta pemanenan yang terlambat mengakibatkan hasil yang rusak pada jagung, maka pemanenan jagung yang dilakukan dengan sangat baik akan memberikan hasil panen berkualitas.

#### b. Proses memilih jagung

Dalam memilih jagung hal utama yang harus diperhatikan agar mendapatkan kualitas biji yang baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Nasir selaku petani jagung di dusun 1 Desa Kalukunangka. Dalam wawancara beliau mengatakan:

“Dalam memilih jagung hal yang utama harus memperhatikan kelembaban dari daun jagung tersebut, daun jagung dengan kualitas baik juga memiliki kualitas yang masih segar yaitu dengan posisi atas yang tidak kering dan masih lembab, sebab itulah dalam memilih kesegaran dari jagung yang akan kita pilih. Hal selanjutnya dalam memilih jagung yang akan dipanen dapat dilihat melalui pengecekan biji jagung tersebut, biji jagung yang baik memiliki penampilan yang gemuk dan kencang. Selain itu, untuk ukuran dari biji jagung tersebut pilihlah yang berukuran mungil namun padat.”<sup>15</sup>

Diungkapkan oleh Ibu Salma selaku petani jagung di dusun 3 Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

---

<sup>14</sup> Namira, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 6 Desa Kalukunangka, jumat 18 juni 2021.

<sup>15</sup> Nasir, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 1 Desa Kalukunangka, selasa 15 juni 2021.

“Setelah proses pemanenan jagung tersebut akan masuk pada tahap pemilihan jagung, jagung yang baik dan berkualitas akan dipisahkan dengan jagung yang kurang bagus, dan jagung yang telah dipilih bagus dan layak untuk dijual para petani akan dipipil atau memisahkan biji jagung dengan tongkolnya.”<sup>16</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Namira selaku petani jagung di dusun 6 Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“Bahwa benar seperti yang dikatakan oleh Ibu Namira setelah jagung yang sudah dipanen akan dipisahkan dengan jagung yang bagus dan yang kurang bagus, setelah itu jagung yang memiliki kualitas bagus akan dipipil untuk memisahkan biji jagung dengan tongkolnya. Adapula petani yang lain setelah memilih jagung yang sudah dipanen, mereka menjemur jagungnya terlebih dahulu, tidak sama seperti para petani lainnya, yang mana petani lainnya memipil dulu, lalu dijemur untuk mengurangi kadar airnya.”<sup>17</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Arifin selaku petani jagung di dusun 2 Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“Ya, bahwa benar cara petani itu berbeda beda tergantung dari kondisi jagung tersebut, jika jagung masih belum layak untuk dipipil, petani harus melakukan penjemuran untuk mengurangi kadar airnya untuk mempermudah proses pemipilan jagung tersebut, tujuan jagung dipipil untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya, oleh karena itu harus dipipil terlebih dahulu dan selanjutnya memasuki tahap penjemuran biji jagung.”<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses petani dalam memilih jagung dengan cara sama seperti pada umumnya dilakukan oleh petani lainnya, setelah petani selesai dalam pemilihan jagung yang dipanen kemudian petani akan memipilnya untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya.

---

<sup>16</sup> Salma, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 3 Desa Kalukunangka, Kamis 17 Juni 2021.

<sup>17</sup> Namira, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 6 Desa Kalukunangka, Jumat 18 Juni 2021.

<sup>18</sup> Arifin, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 2 Desa Kalukunangka, Kamis 10 Juni 2021.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Anwar selaku pengepul di Desa Kalukunangka dalam wawancara ia mengatakan:

“Setelah petani selesai dalam pemilihan jagung yang dipanen kemudian petani akan memipilnya untuk memisahkan biji jagung dari tongkolnya, hal ini dilakukan petani dalam memipil jagung semua jagung yang telah dipilih sesuai panennya dan biji jagung tersebut petani melakukan tahap penjemuran biji jagung, dalam proses melakukan penjemuran biji jagung petani menjemurnya bisa sampai dua bahkan tiga hari, hingga biji jagung tersebut benar benar kering dan dapat dijual oleh petani, waktu penjemurannya dilakukan pada hari-hari cerah, hal ini memudahkan proses pengeringan dan jangan pada saat hujan agar supaya penanganan jagung setelah dipanen yaitu pengeringan tidak mendapat hambatan.”<sup>19</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Arifin selaku petani jagung di dusun 2 Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“Setelah proses melakukan penjemuran biji jagung petani menjemurnya bisa sampai dua bahkan tiga hari, hingga biji jagung tersebut benar benar kering dan jangan pada saat hujan agar supaya penanganan jagung setelah dipanen yaitu pengeringan tidak berhari-hari.”<sup>20</sup>

### c. Proses pengemasan

Sebagaimana data penulis peroleh berkaitan, selanjutnya adalah pengemasan jagung. Dalam hal ini, petani jagung mengemas jagungnya dengan cara memasukan jagung ke dalam karung sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Namira selaku petani jagung di dusun 6 Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“saya memasukan biji jagung ke dalam karung yang siap untuk dijual oleh petani ke pengepul, jagung dipastikan kering layak untuk dijual, maka itu petani memasukan ke dalam karung untuk dijual kepada pengepul. Pengepul tersebut di hubungi oleh petani pada saat jagung siap dijual.”<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Anwar, selaku pengepul, wawancara oleh penulis di Desa Kalukunangka, jumat 11 juni 2021.

<sup>20</sup> Arifin, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 2 Desa Kalukunangka, kamis 10 juni 2021.

<sup>21</sup> Namira, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 6 Desa Kalukunangka, jumat 18 juni 2021.

d. Proses petani menghubungi pengepul

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Rahim selaku pengepul jagung di Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“Petani jagung biasanya yang menghubungi pengepul pada saat hasil panen jagung mereka siap untuk dijual, ada pula petani yang langsung membawa ke rumah pengepul langsung dan menjadi langganan jual beli jagung di Desa Kalukunangka ini, dan juga pengepul akan menimbang ulang jagung yang perkarung tersebut bersama petaninya langsung”<sup>22</sup>

Ungkapan Pak Rahim dibenarkan oleh Pak Nasir selaku petani jagung di dusun 1 Desa Kalukunangka. Dalam wawancara ia mengatakan:

“Benar, bahwa saya biasanya membawa langsung hasil panen jagung pengepul dan akan ditimbang ulang pada saat bersama pengepul, biasanya timbangan sudah tersedia di rumah pengepul tersebut.”<sup>23</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Salma selaku petani di dusun 3 Desa Kalukunangka dalam wawancara ia mengatakan:

“Setelah melakukan penimbangan ulang jagung di tempat pengepul atau di rumah petani langsung, biasanya melakukan transaksi langsung untuk jual beli jagung tersebut, ada pula jagung yang telah diambil oleh pengepul setelah selesai penimbangan, jagung tersebut belum langsung dibayar oleh pengepul, mereka akan membayar setelah jagung yang diambil tadinya sudah terjual kembali.”<sup>24</sup>

Setelah penulis mengkonfirmasi kepada pengepul langsung, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Salma selaku petani di dusun 3 Desa Kalukunangka, Pak Rahim selaku pengepul di Desa Kalukunangka, mengatakan:

<sup>22</sup>Rahim, Selaku pengepul jagung, wawancara oleh penulis di dusun 2 Desa Kalukunangka, Rabu 16 juni 2021.

<sup>23</sup> Nasir, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 1 Desa Kalukunangka, Selasa 15 juni 2021.

<sup>24</sup> Salma, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 3 Desa Kalukunangka, Kamis 17 juni 2021

“Benar, bahwa petani biasanya membawa langsung hasil panen jagung mereka kepada pengepul dan akan ditimbang ulang pada saat bersama pengepul, adapun pengepul mengambil jagung petani tetapi belum langsung dibayar oleh pengepul, mereka akan membayar setelah jagung yang diambil tadinya sudah terjual kembali.”<sup>25</sup>

Pak Anwar selaku pengepul di Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir dan para petani jagung lainnya, bahwa proses penjualan jagung di Desa Kalukunangka ini sudah biasa-biasa saja dalam jual beli. Kami para pengepul dan petani, bahwa ada beberapa masyarakat di Desa Kalukunangka in, yang menjadi petani dan juga pengepul bukan orang lain saja, tetapi adapula mereka berkeluarga, jadi tidak masalah bagi mereka, dan juga ada pula pengepul yang menjual diluar dari Desa Kalukunangka.”<sup>26</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Salma selaku petani di dusun 3 Desa Kalukunangka dalam wawancara ia mengatakan:

“benar, bahwa biasanya petani dan pengepul lainnya menjual jagung tidak hanya di Desa Kalukunangka saja, tetapi menjual di Desa lainnya juga, saya pun tidak hanya menjual ke pengepul saja pada saat setiap kali panen jagung.”<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses petani dalam menjual jagung di Desa Kalukunangka, petani dan pengepul melakukan pembayaran langsung dan adapun yang tidak melakukan pembayaran langsung.

#### e. Proses penetapan harga dan tawar menawar

Petani jagung di Desa Kalukunangka menetapkan harga jagung yang akan dijual kepada pengepul, penetapan harga ini dilakukan agar petani dan pengepul jagung menetapkan harga jual jagung sesuai dengan harga pasaran, sehingga

---

<sup>25</sup>Rahim, Selaku pengepul jagung, wawancara oleh penulis di dusun 2 Desa Kalukunangka, Rabu 16 juni 2021.

<sup>26</sup>Anwar, Selaku pengepul jagung, wawancara oleh penulis di dusun 2 Desa Kalukunangka, Rabu 16 juni 2021.

<sup>27</sup> Salma, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 3 Desa Kalukunangka, Kamis 17 juni 2021

petani menjual jagung kepada pengepul lalu pengepul juga akan menjualnya lagi, oleh karena itu petani dan pengepul melakukan proses penetapan harga dan tawar menawar dalam menjual jagung tersebut. Berkaitan dengan proses penetapan harga dan tawar menawar jagung di Desa Kalukunangka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arifin selaku petani jagung di dusun 2 Desa Kalukunangka dalam wawancara ia mengatakan:

“Dalam penetapan harga, itu ditetapkan oleh pengepul jagung itu sendiri sesuai dengan harga pasaran, tetapi dalam hal ini, biasanya para petani meminta harga yang tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pengepul. Misalnya, pengepul menetapkan harga 3.500/kg, biasanya para petani meminta harga 4.000/kg, jika permintaan para petani itu disetujui oleh pengepul, maka itulah yang menjadi patokan harga, akan tetapi kalau pengepul tidak mampu dengan permintaan petani tersebut, maka biasanya pengepul meminta pengurangan harga sedikit agar pengepul tersebut tidak rugi.”<sup>28</sup>

Hal yang disampaikan oleh Pak Nasir selaku petani jagung di dusun 1 Desa Kalukunangka dalam wawancara ia mengatakan:

“Setelah pengepul membeli jagung dari petani, pengepul akan menjualnya bahkan sampai keluar dari desa kalukunangka, dan pengepul menetapkan harga jual jagung tersebut biasanya kalau masih berada di dalam desa kalukunangka, pengepul menjualnya dengan harga 5.500 sampai 6.500/kg, dalam penetapan harga tersebut, pengepul mendapat keuntungan dalam penjualan jagung sebesar Rp1500 perkilonya. Keuntungan yang diterima pengepul dari hasil transaksi dengan petani tersebut, itu sudah sangat lumayan, dikarenakan hal di atas hanya menyebutkan nominal dari hasil perkilonya. Bagaimana, jika hasil panen petani itu mencapai 600 sampai 1200 kilo, berarti hasil dari pendapatan keuntungan pengepul jika dikalikan dengan harga Rp1.500 bisa mencapai Rp900,000 sampai Rp1.800,000 dari keuntungan yang diperoleh pengepul dari petani.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Rahim, Selaku pengepul jagung, wawancara oleh penulis di dusun 2 Desa Kalukunangka, Rabu 16 juni 2021.

<sup>29</sup>Nasir, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 1 Desa Kalukunangka, Selasa 15 juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses penetapan harga dan tawar menawar harga jual jagung di Desa Kalukunangka, bertujuan untuk mendapat kesepakatan antara petani dan pengepul dalam menetapkan harga jual jagung sesuai dengan harga yang ada dipasaran, agar petani dan pengepul saling menguntungkan, sebab petani menjual jagung dengan pengepul mendapat keuntungan, pengepulpun mendapat keuntungan juga, sebab pengepul membeli jagung pada petani lalu menjualnya kembali dipasaran. Setelah penulis mengkonfirmasi kepada pengepul langsung, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Nasir selaku petani jagung di dusun 1 Desa Kalukunangka. Pak Rahim selaku pengepul di Desa Kalukunangka dalam wawancara ia mengatakan:

“Saya sebagai salah satu pengepul di Desa Kalukunangka ini, benar bahwa kami melakukan tawar menawar dengan petani jagung untuk menetapkan harga jagung yang akan di jual petani kepada kami, dan harga yang ditetapkanpun lebih baiknya sesuai harga yang ada dipasaran, dan juga kalau harga jual jagung yang ditetapkan petani terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan harga yang ada dipasaran, saya sebagai pengepul tidak membeli jagung dari petani tersebut, sebab sulit bagi saya mendapat keuntungan dengan harga jual yang cukup mahal, apalagi pengepulkan membeli jagung dari petani lalu menjual kembali di pasaran, maka dalam proses itupun saya sebagai pengepul jagung, agar bisa mendapat keuntungan yaitu saya membeli jagung dari petani dengan kesepakatan penetapan harga jagung yang sesuai, meskipun untung yang sedikit tetapi bila harga jual jagung sesuai, saya bisa mendapat keuntungan yang cukup bagus dari saya sebagai pengepul jagung.”<sup>30</sup>

Ungkapan Pak Rahim dibenarkan oleh Pak Anwar selaku pengepul jagung di Desa Kalukunangka, dalam wawancara ia mengatakan:

“Ya, benar seperti yang dikatakan oleh Pak Rahim, saya sebagai pengepul juga sama seperti pengepul lainnya, sebab sudah jadi kerjaan kami sehari-hari sebagai pengepul jagung, bahwa menjadi sebagai pengepul jagung kami mendapatkan keuntungan dari hasil membeli jagung petani dan menjualnya kembali, oleh karena itu kami membeli jagung dari petani

---

<sup>30</sup> Rahim, Selaku pengepul jagung, wawancara oleh penulis di dusun 2 Desa Kalukunangka, Rabu 16 juni 2021.

melakukan tawar menawar dalam menetapkan harga jagung, seperti berapa harga jual jagung yang akan di tetapkan oleh petani apakah sesuai dengan harga yang ada di pasaran, sebab itupun kami sebagai pengepul akan menetapkan harga jagung dari petani yang akan kami jual kembali agar mendapat keuntungan, bila harga sesuai yang kami inginkan dan pihak petanipun tidak rugi dalam menetapkan harga jual jagung mereka, bila mendapatkan harga yang sesuai dan mencapai kesepakatan kami sebagai pengepul jagung dan para petani jagung bisa saling menguntungkan.”<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebagaimana yang berkaitan dengan proses penetapan harga dan tawar menawar harga jual beli jagung yang dilakukan oleh petani dan pengepul, adapun data penulis peroleh dari hasil wawancara tersebut, bahwa petani dan pengepul akan mengambil kesepakatan dalam penetapan harga jual beli jagung, agar petani dan pengepul bisa mendapat keuntungan bersama dalam penjualan jagung, setelah peneliti mengkonfirmasi kepada petani di Desa Kalukunangka, adapun yang diungkapkan oleh Ibu Salma selaku petani di dusun 3 Desa Kalukunangka dalam wawancara ia mengatakan:

“Dalam menetapkan harga jual jagung, kami tawar menawar terlebih dahulu untuk menetapkan harga yang akan di tetapkan dan kemudian melakukan transaksi langsung dengan para pengepul jagung, pada saat kami akan melakukan proses penetapan harga dan tawar menawar tersebut, para pengepul jagung belum langsung mau mengambil jagung dari petani seperti saya, bila harga yang kami tetapkan tidak cocok buat para pengepul tersebut, mereka akan menawar sampai mencapai kesepakatan agar bisa mendapat untung juga dalam pengepul jagung pada saat menjual jagungnya yang telah mereka beli dari petani juga, karena mereka mengambil keuntungan dari hasil jual beli kembali jagung tersebut.”<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya petani jagung dan pengepul menetapkan harga jual beli jagung sehingga saling tawar menawar sampai petani dan pengepul mencapai kesepakatan dalam

---

<sup>31</sup> Anwar, Selaku pengepul jagung, wawancara oleh penulis di dusun 2 Desa Kalukunangka, Rabu 16 juni 2021.

<sup>32</sup> Salma, Selaku petani jagung, wawancara oleh penulis di dusun 3 Desa Kalukunangka, Kamis 17 juni 2021.

hal jual beli jagung tersebut, tujuannya agar pihak petani dan pengepul saling menguntungkan satu sama lain.

### ***C. Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kalukunangka***

Berkaitan dengan etika bisnis dan praktek jual beli jagung di Desa Kalukunangka dalam perspektif ekonomi Islam, dapat dijelaskan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### 1. Prinsip suka sama suka / Saling Ridha

Pengertian dan penjelasan umum perkataan ridha berasal dari bahasa arab, radiya yang artinya senang hati atau rela. sedangkan ridha menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah swt, baik berupa hukum maupun ketentuan ketentuan yang telah ditetapkannya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, ridha diartikan rela, suka, dan senang hati. Sedangkan menurut bahasa adalah ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan, dan ridha merupakan akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik.<sup>33</sup> Salah satu dasar mutlak untuk sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela, oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menyebabkan batalnya suatu akad. Para ulama fiqih juga sudah membahas secara detail tentang sebab-sebab yang dapat merusak keadaan rela sama rela (antaradin). Secara umum dalam masalah pentingnya rasa rela dan saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad. Prinsip antaradin telah tertera dalam firman Allah bahwa antaradin harus terjadi dalam setiap transaksi jual beli serta keharusan dalam kepemilikan dan konsumsi dengan cara yang benar.<sup>34</sup> Sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt berfirman dalam (Q.S An-Nisa: 29).

---

<sup>33</sup> Ilham Prisgunanto, Komunikasi Pemasaran (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006), 8.

<sup>34</sup> Taha Jabir Al-Alwani, Bisnis Islam, (Yogyakarta : AK GROUP, 2005) . 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>35</sup>

Tafsir Jalalalyn luas dalam penerapan hak-hak konsumen. atas dasar ayat inilah banyak sekali muncul hukum-hukum ekonomi Islam yang terinci (tafshily). Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “jangan makan harta diantara kamu” mengandung suatu pengertian sangat umum, dimana ia mencakup pelarangan mengkonsumsi harta milik diri sendiri maupun harta orang lain dengan cara yang batil. Kata “cara yang batil” bermaksud cara yang haram, atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara’, atau cara yang tidak benar, atau cara yang tidak dihalalkan syara’, seperti riba’, judi, paksaan, dan penipuan. penafsiran kata “bathil” ini sesuai pula dengan makna yang terdapat dalam bahasa yang berhubungan dengan haqiqah syar’iyah. Kata “perniagaan” secara bahasa berarti perbuatan tukar menukar atau jual beli karena perniagaan adalah cara tukar menukar yang paling umum. Kata “saling ridha” member implikasi bahwa suatu kegiatan tukar menukar itu dilakukan dua pihak yang berakad, yang selanjutnya kedua pihak harus saling rela secara sempurna, tidak ada paksaan atau kekesalan yang terjadi. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa tidak semua bentuk saling rela diakui oleh syara’, namun yang diakui adalah kerelaan yang berada dalam batas-batas ketentuan hukum syara’. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat

---

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema, 2009), 155.

persetujuan tadi menjadi tidak bebas yaitu tiga hal: paksaan, kekhilafan dan penipuan.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal ini etika Bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.<sup>37</sup> Artinya, etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Secara sederhana mempelajari etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.<sup>38</sup> Moralitas di sini berarti baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia.

Berdasarkan hal ini, menurut informasi peneliti temukan bahwa pada dasarnya petani jagung dan pengepul di Desa Kalukunangka dalam praktek jual beli jagung telah sesuai dengan prinsip suka sama suka / Saling Ridha, karena dalam proses penjualan jagung tersebut petani dan pengepul sudah menetapkan harga jual jagung dan melakukan tawar menawar secara langsung dan sampai mencapai kesepakatan, maka telah sesuai dengan prinsip suka sama suka.

## 2. Prinsip halal / tidak membawa mudharat

Pengertian dan penjelasan umum tentang halal yaitu segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan

---

<sup>36</sup> Al-Jalalayn, *Tafsir*, <https://en.wikipedia.org/wiki/>, 8 Februari 2022.

<sup>37</sup> Abdul Aziz, *Etika Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

<sup>38</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 70.

makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan, dan cara memperolehnya.<sup>39</sup>

Berbicara mengenai halal-haram, sesungguhnya halal-haram tidak hanya mencakup makanan dan minuman yang kita konsumsi, akan tetapi lebih dari itu, halal-haram merupakan persoalan kehidupan manusia secara keseluruhan.

Sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah: 172).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١٧٢

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu beribadah.”<sup>40</sup>

Tafsir Jalalalyn (Hai orang-orang yang beriman! Makanlah di antara makanan yang baik-baik) maksudnya yang halal, (yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah) atas makanan yang dihalalkan itu (jika kamu benar-benar hanya kepada-Nya menyembah). Kata “makanlah” di sini tidak saja berarti harfiah yaitu kegiatan makan dan minum, melainkan termasuk bagaimana cara memperoleh makanan tersebut. Yusuf Qardhawi (1993) menjelaskan mengenai pokok-pokok ajaran Islam tentang halal dan haram, dan salah satu pokok ajaran itu ialah “apa saja yang membawa kepada haram adalah haram”. Sehingga walaupun makanan itu halal, akan tetapi apabila cara pemerolehannya semisal dengan mencuri, maka ia haram untuk dimakan karena makanan tersebut merupakan hasil curian.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Mutiarah Hikma, Halal dalam Tinjauan Syariah, (Bandung:Alfabeta, 2013), 35.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema, 2009), 301.

<sup>41</sup> Al-Jalalain, *Tafsir*, <https://en.wikipedia.org/wiki/>, 8 Februari 2022.

Adapun beberapa alasan yang mendasari mengapa gaya hidup halal merupakan sarana untuk memelihara diri dan jiwa, serta untuk mendekatkan diri kepada pencipta kita Allah swt, yang mana seperti wujud keimanan kepada Allah swt, agar doa tidak terhalang, mencegah api neraka, mencegah timbulnya penyakit, serta tidak mengikuti langkah setan.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal ini mengenai prinsip halal / tidak membawa mudharat, wujud keimanan kepada Allah swt, bagi mereka yang memahami ajaran Islam dengan baik, apapun yang masuk ke dalam perutnya harus seizin sang pencipta, Allah swt. Agar doa tidak terhalang banyak orang pergi haji atau umrah ke tanah suci, dengan mengeluarkan harta yang tidak sedikit, agar bisa berdoa di tempat yang mustajabah. Akan tetapi, kesucian tempat berdoa tidak akan berpengaruh banyak jika tidak diiringi dengan kesucian makanan yang masuk ke dalam perut. Alasan lain bagi kita untuk menghindari makanan haram adalah untuk menjauhkan diri kita dari api neraka, karena daging yang tumbuh dari asupan makanan haram akan menjadi sasaran api neraka di akhirat nanti. Wal ‘iyaadzu billah.

Salah satu hikmah dari menghindari makanan yang haram adalah terhindarnya diri kita dari penyakit. Apalagi jika makanan yang kita makan adalah makanan yang thayyib, yang jelas nilai gizinya dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, pelajaran mengenai halal-haram sebetulnya sudah dikisahkan melalui kisah Adam as., Hawa, dan larangan memakan buah khuldi. Setan menggoda Adam as. dan Hawa untuk memakannya sehingga Allah swt. menghukum mereka. Maka demikian pula akibatnya jika seseorang mengikuti langkah setan dan memakan apa yang dilarang dan diharamkan Allah. Na’uudzu billaahi mindzalik.

---

<sup>42</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip dasar ekonomi perspektif maqashid AISyariah, (Jakarta:kencana, 2014), 204.

Berdasarkan hal ini, menurut informasi peneliti temukan bahwa pada dasarnya petani jagung dan pengepul di Desa Kalukunangka dalam praktek jual beli jagung tidak melakukan haram dalam proses menjual jagung, Prinsip halal atau menjual sesuatu yang halal atau tdk membawa mudharat karena pelaku tidak boleh menjual sesuatu yang membawa mudharat bagi orang lain, maka itu telah sesuai dengan prinsip halal / tidak membawa mudharat, karena dalam proses penjualan jagung tersebut petani dan pengepul sudah menetapkan harga jual jagung sesuai dengan harga di pasaran yang ada.

Prinsip halal atau menjual sesuatu yang halal atau tdk membawa mudharat

Pelaku tdk boleh menjual sesuatu yang membawa mudharat bagi org lain karena.... Penjual tdk boleh membawa mudharat bagi org lain

### 3. Prinsip keadilan

Keadilan dalam bisnis merupakan salah satu pilar dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan akan membuat setiap orang dalam dunia bisnis akan merasa aman, tenang dan terpenuhinya hak setiap orang. Olehnya itu dalam transaksi bisnis semua bentuk transaski yang merusak pilar nilai-nilai keadilan harus dihilangkan bahkan transasksinya menjadi batil. Bentuk transaski yang bertentangan dengan nilai keadilan antara lain seperti; transaski riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisyir (spekulasi), talaqqi rukhban, risywah (sogok menyogok) dan lain-lain semuanya terlarang. Olehnya itu dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam bisnis muamalah dalam Islam menggunakan model bagi hasil, jual beli dan transaksi sewa-menyewa (ijarah). Persamaan yang dimaksud adalah “persamaan dalam hak”, sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt berfirman dalam (Q.S An-Nisa: 4).

وَأَثُوا النَّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

Terjemahnya:

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”<sup>43</sup>

Tafsir Jalalalyn (Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka) jamak dari shadaqah (sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati (Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati) nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa’il, artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu lalu mereka berikan (maka makanlah dengan enak) atau sedap (lagi baik) akibatnya sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa kata “adil” dalam ayat tersebut diartikan “sama”, sangat terkait dengan sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengadilan keputusan. Karena itu, ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya hal ihwal tempat duduk, penyebutan nama, keceriahan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, serta hal-hal lain yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud makna “al-adl” sebagaimana ayat yang dimaksud.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema, 2009), 209.

<sup>44</sup> Al-Jalalaln, *Tafsir*, <https://en.wikipedia.org/wiki/>, 8 Februari 2022.

<sup>45</sup> Ibid. 24.

Melakukan ketidakadilan berarti melakukan penindasan dan kejahatan pada orang lain. Orang yang melakukan penindasan (ketidakadilan) berarti memutuskan ikatan perjanjian dengan Allah Swt. Berbuat adil, di samping memenuhi dan menjalankan syari'at Islam dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah, juga melepaskan manusia dari ketertindasan dan kezaliman dalam bidang kehidupan individu, sosial, dan khususnya dalam bidang ekonomi.<sup>46</sup>

Berdasarkan hal ini, menurut informasi peneliti temukan bahwa pada dasarnya petani jagung dan pengepul di Desa Kalukunangka dalam praktek jual beli jagung tidak melakukan ketidakadilan dalam menjual jagung dan telah sesuai dengan prinsip keadilan, karena dalam proses penjualan jagung tersebut petani dan pengepul menetapkan harga dan melakukan tawar-menawar sampai memenuhi kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan jual beli sebagai "suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu meningkatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan",<sup>47</sup> dari rumusan di atas kita dapat mengetahui bahwa jual beli sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa jual beli seseorang tidak dapat mengetahui seperti apa itu akad jual beli dalam syara'.

Pasal 1333 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah kebendaan yang dapat diperdagangkan dan paling sedikit telah ditentukan jenisnya. Selanjutnya dari sisi pembeli pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian tersebut, yang juga merupakan suatu bentuk perikatan untuk

---

<sup>46</sup>Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 1, (Cet.1, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waka, 1995) 79-82.

<sup>47</sup>Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 27.

memberikan sesuatu, yang dalam hal ini adalah uang telah ditentukan nilai mata uang dan jumlahnya (hal ini adalah juga sejalan dengan rumusan Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).<sup>48</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang bertransaksi, satu menerima benda sebagai pembeli dan pihak yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati oleh para ulama. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Ibid, 28.

<sup>49</sup>Ibid, 30.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah penulis menguraikan pembahasan terhadap Tinjauan Etika Bisnis Islam Terdapat Praktek Jual Beli Jagung di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktek jual beli jagung di Desa Kalukunangka itu dilaksanakan oleh petani dimana setelah itu petani mencari atau menghubungi pengepul untuk menjual jagung hasil panenya, sebelum menjualnya langsung pada pengepul petani akan menimbang jagung tersebut bersama pengepul, selanjutnya setelah penimbangan selesai petani dan pengepul melakukan tawar menawar dalam menetapkan harga jual beli jagung, apabila petani dan pengepul mencapai kesepakatan maka petani dan pengepul akan melakukan transaksi langsung terhadap jual beli jagung, kemudian pengepul akan menjual ulang jagung tersebut untuk dapat mendapatkan keuntungan kembali.
2. Dalam tinjauan etika bisnis Islam praktek jual beli jagung di desa kalukunangka berdasarkan prinsip yakni:
  - a. prinsip suka sama suka, dimana antara pemilik jagung dan pengepul itu setuju terhadap harga yang ditetapkan maka mereka langsung melakukan praktek jual beli jagung.
  - b. Prinsip halal, bahwa dalam prinsip ini petani jagung melakukan praktek jual beli jagung secara halal karena yang dijual itu adalah jagung yang berkualitas yang memang hasil produksi sendiri dan tidak diperoleh dengan cara yang tidak halal.

- c. Prinsip keadilan itu bermakna dimana pemilik jagung itu menetapkan harga sesuai dengan biaya operasional yang mereka keluarkan demikian juga pengepul jagung ketika mereka menerima harga ataupun menetapkan harga itu melihat dari harga pasaran jagung.

**B. Saran**

1. Hendaknya para penjual jagung di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu, sebelum menimbang jagung sebaiknya ada kesaksian mata dari pembeli supaya tidak ada kekeliruan, dalam hal ini antara (penjual dan pembeli).
2. Diharapkan kepada penjual lebih berhati-hati dalam menimbang jagung. Ini karena orang yang menyempurnakan timbangan dapat melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- A. Masadi Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Anggito Albi. Setiawan Johan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Suka bumi: CV. Jejak. 2018.
- B.Miles Matthew dan Hubermam A. Michael. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjeftef Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif*. C. I, Jakarta:UIPress.1992.
- Bungin Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* Jakarta: Kencana. 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanlema. 2009.
- Djakfar H. Muhammad. *Etika Bisnis*, Cet I. Jakarta: PT. Bungku Indah. 2012.
- Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Celeban Timur. 2008.
- Fauroni R. Lukman. *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2006.
- Ghazali Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadaa Media Group. 2012.
- Hasan M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.
- Ihsan Ghufron, ShidiqSapiudin. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. 2012.
- Imam Syafi'i. *Ahli Bahasa Baihaqi Saifuddin Hukum-hukum Al-Qur'an As-Syafi'iy dan Ijtihadnya*. Cet1. Surabaya: PT. Bungku Indah. 1994.
- Kristanto Vigih Hery. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Budi Utama 2018.
- Muchtar Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta : Imprint Bumi Aksara. 2015.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan kualitatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada.2008.
- Muljadi Kartini. *Jual Beli*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- P. Subagyo Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Ruslan Rosady. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT. RajawaliPers. 2010.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Cet. 8. Bandung: Al-Maarif. 1996.
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &*. (Bandung: CV. Alfabeta. 2014.
- Syafi'i Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001.
- Trijono Rachmad. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Depok: Papas Sinar Sinanti. 2015.
- Yahya Marjuqi. *Panduan Fiqh Imam Syafi'I*. Jakarta Timur : Al Magfirah. 2010.
- Yusuf A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

## **PEDOMAN OBESRVASI**

1. Letak geografis dan luas Desa Kalukunangka
2. Jumlah penduduk perdesun sedesa Kalukunangka
3. Visi, misi Desa Kalukunangka
4. Sarana dan prasarana Desa Kalukunangka
  - a. Infokom
  - b. Penerangan
  - c. Air bersih
  - d. Infrastruktur
  - e. Kendaraan
  - f. Pendidikan
  - g. Kesehatan
  - h. Keagamaan
5. Jumlah penduduk secara keseluruhan Desa Kalukunangka

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Kepala Desa**

1. Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Kalukunangka ?
2. Apa visi, misi Desa Kalukunangka ?
3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana Desa Kalukunangka ?
4. Bagaimana keadaan penduduk Desa Kalukunangka ?
5. Berapa jumlah penduduk secara keseluruhan Desa Kalukunangka ?

### **Penjual Jagung**


1. Bagaimana sistem jual beli yang anda lakukan ?
2. Apakah Jagung yang anda jual betul-betul alami ?
3. Berapa harga perkilo Jagung yang anda jualkan ?

### **Pembeli**

1. Mengapa anda membeli Jagung ?
2. Berapa banyak Jagung yang anda beli setiap harinya ?
3. Bagaimana tanggapan anda jika jika ukuran Jagung yang anda beli kurang dari satu kilo ?
4. Apakah anda pernah mengeluh terhadap ukuran Jagung yang anda belitidak sampai satu kilo ?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai harga Jagung yang ditetapkan penjual ?
6. Apa keuntungan dan kerugian anda membeli Jagung ?

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	TTD	KETERANGAN
1	Nurdin. M		Kepala Desa Kalukungangka
2	Arifin		Petani Jagung Dusun 2 Desa Kalukunangka
3	Nasir		Petani Jagung Dusun 1 Desa Kalukunangka
4	Salma		Petani Jagung Dusun 3 Desa Kalukunangka
5	Namira		Petani Jagung Dusun 6 Desa Kalukunangka
6	Anwar		Pengepul Jagung Desa Kalukunangka
7	Rahim		Pengepul Jagung Desa Kalukunangka



Wawancara Bersama Kepala Desa Kalukunangka



Wawancara Bersama Pak Arifin Selaku Petani Jagung



Wawancara Bersama Ibu Salma Selaku Petani Jagung



Wawancara Bersama Pak Nasir Selaku Petani Jagung



Proses Pengeringan Jagung



Wawancara Bersama Ibu Namira Selaku Petani Jagung



Wawancara Bersama Pak Anwar Selaku Pengepul Jagung

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Mustakim  
Tempat Tanggal Lahir : kalukunangka, 01 11 1997  
NIM : 163120070  
Alamat Rumah : Jln. Tembang  
Nomor HP/Whatsapp : 0823 3807 6615  
Facebook : Mustakim  
Email : [mustakimkimkim0@gmail.com](mailto:mustakimkimkim0@gmail.com)

3x4

### B. Identitas Orang Tua

Ayah : Muhtar  
Ibu : Hasna

### C. Riwayat Pendidikan

SD, Tahun Lulus : SDN Inpres Kalukunangka, 2010  
SMP/MTS, Tahun Lulus : MTS DDI Kasoloang, 2013  
SMA/MA, Tahun Lulus : MA DDI Kalukunangka, 2016